

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN LISENSI ALIH TEKNOLOGI DALAM PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INDONESIA PADA PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING

Luky Adinata, Anwar Sadat, Parasian Simanungkalit
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Indonesia

Email: Lukyadinata2003@gmail.com anwarsadat@iblam.ac.id parasian@iblam.ac.id

ABSTRAK

Alih teknologi sering diartikan sebagai suatu proses untuk menjadikan Negara Berkembang ikut menguasai teknologi sebagaimana yang terjadi pada negara maju, dalam kenyataannya memang alih teknologi biasanya dilaksanakan dari suatu negara ke negara lain, umumnya dari negara maju ke negara berkembang. Alih teknologi ini dapat dilakukan dengan berbagai cara tergantung pada macamnya bantuan teknologi yang dibutuhkan untuk suatu proyek, dan korporasi transnasional menjadi faktor kunci dalam proses ini. Negara-negara maju terus menerus menemukan proses serta mesin-mesin baru yang lebih rumit dan lebih ekonomis. Sedangkan negara-negara berkembang masih berada pada taraf mencoba dengan segala upaya untuk memperkecil jarak keterbelakangan teknologinya dengan negara-negara maju. Sarana untuk melakukan alih teknologi secara garis besar terdapat dua mekanisme yaitu melalui investasi secara langsung (*foreign direct investment*) dan perjanjian lisensi. Akan tetapi, Peralihan teknologi dari negara maju ke negara berkembang berlangsung melalui serangkaian proses dan tidak terjadi secara otomatis. Cara pengalihan teknologi tersebut sebagaimana disebutkan di atas yaitu dengan cara perjanjian tertulis sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 14 tahun 2001 tentang Paten dan penanaman modal sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 25 tahun 2007. Meskipun Indonesia telah mengatur secara yuridis tentang mekanisme pengalihan teknologi yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun dalam praktek pelaksanaan tersebut masih menemui berbagai masalah. Alih teknologi penanaman modal hanya memberikan rangsangan kepada penanam modal asing untuk datang ke Indonesia terkait dengan tujuan alih teknologi kurang berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan tidak ada ketegasan pemerintah dalam melakukan alih teknologi.

Kata Kunci : Lisensi, Penanaman Modal, Teknologi

PENDAHULUAN

Penanaman modal asing, seringkali diikuti dengan alih teknologi. Alih teknologi atau sering disebut dengan transfer teknologi meliputi, *product*, *production process* dan *machinery* (Jazuli, Fasyehudin, Nurikah, & Balgis, 2022) Negara berkembang seperti Indonesia sangat membutuhkan proses alih teknologi karena akan sangat mempengaruhi proses transformasi dari agraris menuju industrialisasi. Ini tentunya memerlukan kesiapan yang matang dari pemerintah Indonesia dalam mengatur kegiatan penanaman modal sehingga proses alih teknologi bisa berjalan dengan efektif, salah satunya adalah pemerintah harus melakukan Penataan hukum terkait dengan penanaman modal.

Alih teknologi sering diartikan

sebagai suatu proses untuk menjadikan Negara Berkembang ikut menguasai teknologi sebagaimana yang terjadi pada negara maju, dalam kenyataannya memang alih teknologi biasanya dilaksanakan dari suatu negara ke negara lain, umumnya dari negara maju ke negara berkembang. Alih teknologi ini dapat dilakukan dengan berbagai cara tergantung pada macamnya bantuan teknologi yang dibutuhkan untuk suatu proyek, dan korporasi transnasional menjadi faktor kunci dalam proses ini. (Rhiti, 2015) Kehidupan perekonomian dewasa ini ditandai oleh lalu lintas modal yang pesat, baik modal asing maupun modal domestik. Semuanya menyerbu masuk ke pusat perekonomian dengan bebas dan sah. Secara yuridis, mereka dilindungi, karena menunjang program pembangunan ekonomi yang tengah

dilaksanakan. Pihak pemerintah sendiri merasa tidak siap untuk membangun dan karenanya modal asing diundang melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Bagi negara-negara berkembang (dalam hal ini termasuk Indonesia), dalam meningkatkan pembangunannya tidak harus menemukan teknologi secara sendiri-sendiri, akan tetapi lebih efisien apabila melaksanakan alih teknologi dari para penanam modal asing dari negara-negara maju, tanpa melupakan usaha untuk menemukannya sendiri.

Negara-negara maju terus menerus menemukan proses serta mesin-mesin baru yang lebih rumit dan lebih ekonomis. Sedangkan negara-negara berkembang masih berada pada taraf mencoba dengan segala upaya untuk memperkecil jarak keterbelakangan teknologinya dengan negara-negara maju.(Lainsamputty, 2022; Pikahulan, 2018) Industri di negara berkembang tidak punya pilihan selain harus mengikuti dengan seksama suatu kemajuan teknologi yang mutakhir agar produksi industrinya dapat bersaing dengan barang-barang impor hasil produksi negara-negara maju, baik dari mutu maupun harga, tanpa industrinya diberi proteksi dengan pembebanan tarif bea masuk tinggi. Sejalan dengan itu, setiap negara yang membuka kesempatan operasional perusahaan multinasional (PMN) mengharapkan pula keuntungan yang bermanfaat bagi pembangunan bangsanya, dimana salah satu bentuk keuntungan itu adalah pengalihan teknologi (*transfer of teknologi*) Sekalipun perusahaan multinasional (PMN) bukan merupakan peran tunggal dalam pengalihan teknologi, namun mempunyai porsi yang cukup penting di dalam perkembangan teknologi dari negara penerima modal.(Muhammad,

Maiyestati, & Zarfinal, 2021)

Alih teknologi dari suatu negara ke negara lain, umumnya dari negara maju ke negara berkembang dapat dilakukan dengan berbagai cara tergantung pada macamnya bantuan teknologi yang dibutuhkan untuk suatu proyek. Teknologi dapat dipindahkan melalui cara sebagai berikut(Pikahulan, 2018; Ulli, 2020):

1. Mempekerjakan tenaga-tenaga ahli asing perorangan. Negara berkembang bisa dengan mudah mendapatkan teknologi, yang berupa teknik dan proses manufacturing yang tidak dipatenkan. Cara ini hanya cocok untuk industri kecil dan menengah
2. Menyelenggarakan suplai dari mesin-mesin dan alat equipment lainnya. Suplai ini dapat dilakukan dengan kontrak tersendiri.
3. Perjanjian lisensi dalam teknologi si pemilik teknologi dapat memudahkan teknologi dengan memberikan hak setiap orang/badan untuk melaksanakan teknologi dengan suatu lisensi.
4. Expertise dan bantuan, teknologi.
5. Keahlian dan bantuan dapat berupa:
 - a. Studi preinvestasi
 - b. Basic pre-engineering
 - c. Spesifikasi mesin-mesin.
 - d. Pemasangan dan menjalankan mesin-mesin
 - e. Manajemen

Sarana untuk melakukan alih teknologi secara garis besar terdapat dua mekanisme yaitu melalui investasi secara langsung (foreign direct investment) dan perjanjian lisensi.(Jazuli et al., 2022; Oktoviarizko, 2022; Putri, 2021) Akan tetapi, Peralihan teknologi dari negara maju ke negara berkembang berlangsung melalui serangkaian proses dan tidak terjadi secara otomatis. cara pengalihan teknologi

tersebut sebagaimana disebutkan diatas yaitu dengan cara perjanjian tertulis sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 14 tahun 2001 tentang Paten dan penanaman modal sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 25 tahun 2007. Meskipun Indonesia telah mengatur secara yuridis tentang mekanisme pengalihan teknologi yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun dalam praktek pelaksanaan tersebut masih menemui berbagai masalah.

Alih teknologi penanaman modal hanya memberikan rangsangan kepada penanam modal asing untuk datang ke Indonesia terkait dengan dengan tujuan alih teknologi kurang berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan tidak ada ketegasan pemerintah dalam melakukan alih teknologi. Di sisi lain Undang-undang yang berkaitan dengan alih teknologi tidak memberikan dampak yang maksimal kepada pembangunan Nasional. Ini berarti bahwa, pelaksanaan alih teknologi di Indonesia harus dirumuskan dengan dengan tegas terutama terkait dengan pelaksanaannya.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, alih teknologi hanya diatur secara sumir pada Pasal 10 Ayat 4 yang menyatakan bahwa perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 ada dua saluran untuk dapat terjadinya alih teknologi, yaitu melalui kontrak lisensi yang diatur Pasal 69 sampai dengan Pasal 87, dan pelaksanaan paten oleh pemerintah (*government use*

principle) terkait kepentingan pertahanan dan keamanan, serta kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat yang diatur Di dalam Pasal 99 sampai dengan Pasal 103. Dua saluran tersebut secara faktual tidak banyak berpengaruh terhadap penguasaan teknologi maju oleh bangsa Indonesia. Penyebabnya, antara lain:

1. kontrak lisensi dilakukan secara privat antara swasta dengan swasta (B to B) dan tunduk pada hukum privat (hukum perdata) yang berasaskan kebebasan berkontrak, konsensualisme dan *pacta sunt servanda*. PSA jelas lebih kuat kedudukannya dalam pembuatan kontrak lisensi dibandingkan dengan PSA/BUMN/BUMD, sehingga isi kontrak lebih melindungi kepentingan PSA, terutama terkait dengan perlindungan terhadap teknologi (HKI) yang dimilikinya. Demikian pula yang terjadi pada lisensi wajib (*compulsory license*). Sejauh ini belum banyak berperan dalam mempercepat penguasaan teknologi maju (teknologi terbaru) oleh PSA/BUMN/BUMD, sehingga Indonesia masih sangat bergantung pada produk-produk asing tanpa mampu membuat produk substitusinya di dalam negeri. Hasil penelitian Mas Rahmah tahun 2006, menunjukkan bahwa efektivitas *compulsory license* bagi percepatan proses alih teknologi dirasa masih kurang. Hal ini dikarenakan jenis lisensi yang sifatnya wajib ini jarang dipilih dalam upaya menguasai dan mengembangkan teknologi. (Lainsamputty, 2022; Prakoso, Suarda, & Wardana, 2022;

Purwati, 2022)

2. Sejauh ini prinsip pelaksanaan oleh Pemerintah (*government use*) hanya dimanfaatkan untuk kepentingan jangka pendek terkait dengan kebutuhan masyarakat yang mendesak. Misalnya adanya wabah penyakit tertentu yang mengharuskan tersedianya obat-obatan dengan harga yang terjangkau. Tidak ada kegiatan alih teknologi di dalamnya. Artinya secara yuridis belum ada pengaturan alih teknologi secara khusus dalam sistem hukum ekonomi Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, alih teknologi hanya diatur secara sumir pada Pasal 10 Ayat (4) yang menyatakan bahwa perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu upaya yang harus dilakukan adalah keterlibatan Negara dan/atau Pemerintah untuk mengatur ketentuan alih teknologi khususnya dari Perusahaan Swasta Asing (PSA) kepada Perusahaan Dalam Negeri melalui instrumen hukum (dapat berbentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, atau Keputusan Menteri). Hanya instrumen hukum yang memiliki daya paksa, sehingga alih teknologi dapat berjalan sesuai dengan kepentingan nasional, meskipun pengaturannya tidak boleh bertentangan dengan perjanjian internasional seperti WTO, Paris Convention, Bern Convention

dan WIPO. Oleh sebab itu penting dicarikan formulasi yang tepat untuk merumuskan ketentuan alih teknologi ke dalam peraturan perundang-undangan terkait kegiatan ekonomi/investasi baik dari aspek filosofis, yuridis konstitusional dan sosiologisnya.

Bagi Negara berkembang seperti Indonesia, teknologi dibutuhkan dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional. Keterbatasan Sumber Daya Manusia, Anggaran Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan serta kapasitas penguasaan teknologi yang masih relatif rendah membuat Indonesia tidak harus menemukan atau menghasilkan invensi teknologi sendiri, tetapi akan lebih efisien bila melakukan alih teknologi dari negara lain yang sudah maju teknologinya melalui kegiatan penanaman modal (investasi) dari negara-negara tersebut. (Jazuli et al., 2022; Utama & Asikin, 2022)

Persoalan yang muncul terkait dengan alih teknologi adalah investor asing pemilik teknologi maju tidak ingin mengalihkan teknologinya dan berlindung di balik Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual, terutama Undang-Undang Paten. Beberapa hambatan yang dihadapi oleh negara berkembang termasuk Indonesia, adalah: (Khairandy, 2006)s

1. Adanya ketidaksempurnaan pasar teknologi
2. Kurangnya pengalaman dan keterampilan negara penerima teknologi dalam menegosiasikan isi kontrak untuk dapat mengalihkan suatu teknologi
3. Sikap pemerintah (eksekutif) dan legislatif di negara maju dan di negara berkembang yang mempengaruhi pelaksanaan alih teknologi
4. Tingginya biaya untuk

mendapatkan suatu teknologi maju, sedangkan negara berkembang memiliki keterbatasan anggaran. Tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap negara maju menyebabkan negara berkembang harus membayar dengan harga tinggi untuk suatu teknologi, tidak mampu melaksanakan kontrol terhadap industri-industri yang dibangun, dan tidak berhasil mengembangkan *indigenous technological capability*.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menetapkan judul penelitian ini adalah: “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN LISENSI ALIH TEKNOLOGI DALAM PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INDONESIA PADA PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING”

METODE PENELITIAN

Metode penelitian berperan penting untuk mendapatkan data yang akurat dan terpercaya. Metode penelitian ini juga digunakan sebagai alat atau cara untuk pedoman dalam melakukan penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengutamakan data kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder tersebut dapat berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Penelitian ini meliputi penelitian mengenai ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan Perjanjian Lisensi Alih Teknologi Masa Kini Dengan Masa Mendatang Dalam Perkembangan Teknologi Indonesia Pada Perusahaan Penanaman Modal Asing. (NIM, n.d.;

Oktoviarizko, 2022)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Lisensi Alih Teknologi Masa Kini Dengan Masa Mendatang Dalam Perkembangan Teknologi Indonesia Pada Perusahaan Penanaman Modal Asing

Alih teknologi dari suatu negara ke negara lain, umumnya dari negara maju berkembang dapat dilakukan dengan berbagai cara tergantung pada macamnya bantuan teknologi yang dibutuhkan untuk suatu proyek. Teknologi dapat dipindahkan melalui cara sebagai berikut.

- a. Mempekerjakan tenaga-tenaga ahli perorangan. Dengan cara ini negara berkembang bisa dengan mudah mendapatkan teknologi, yang berupa teknik dan proses manufacturing yang tidak dipatenkan. Cara ini hanya cocok untuk industri kecil dan menengah.
- b. Menyelenggarakan suplai dari mesin-mesin dan alat equipment lainnya. Suplai ini dapat dilakukan dengan kontrak tersendiri.
- c. Perjanjian lisensi dalam teknologi si pemilik teknologi dapat memudahkan teknologi dengan memberikan hak kepada setiap orang/badan untuk melaksanakan teknologi dengan suatu lisensi
- d. Expertise dan bantuan, teknologi. Keahlian dan bantuan dapat berupa
 - 1) Studi pre-investasi
 - 2) Basic pre-engineering.
 - 3) Spesifikasi mesin-mesin.
 - 4) Pemasangan dan menjalankan mesin-mesin.

5) Manajemen.

Di masa lalu Hakekat paten adalah suatu hak ‘monopoli’ yang diberikan negara kepada investor sebagai reward atau incentive baginya atas pengungkapan invensi tersebut kepada masyarakat (pada saat pengumuman) melalui patent description specification. Tujuannya adalah agar masyarakat memperoleh pengetahuan baru dalam mendorong masyarakat untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan, sebaliknya bagi bagi inventor, paten memberikan hak ekonomis untuk mengeksploitasi penemuannya, antara lain, melalui perjanjian lisensi dengan imbalan royalti. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, bahwa penanaman modal asing tersebut meliputi penanaman modal asing secara langsung. Dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal asing tersebut.

Teknologi maju mahal dan sulit dibuat, melalui waktu yang panjang dalam melakukan penelitian dan pengembangan, biaya besar, dan sumber daya manusia yang hebat. Maka sedapat mungkin teknologi tersebut akan diproteksi oleh pemiliknya. Maka wajar, jika investor asing sangat pelit melakukan alih teknologi kepada perusahaan lokal. Apalagi jika tidak ada peraturan tertulis yang mewajibkannya. Oleh karena itu Indonesia harus memiliki peraturan alih teknologi, agar dapat memaksa perusahaan asing yang menanamkan modal di Indonesia melakukan alih teknologi secara keseluruhan kepada

perusahaan lokal

Realitas yang terjadi di Indonesia memperlihatkan bahwa memang tidak ada keinginan dari perusahaan asing mengalihkan teknologinya kepada perusahaan nasional. *Global Competitiveness Report 2015-2016* dari *World Economic Forum* (WEF) menempatkan posisi Indonesia pada ranking 85 dari 144 negara untuk indikator *technology readiness*. Perusahaan asing hanya berkepentingan memperluas pasar teknologi dan menikmati keuntungan dari investasinya. Maka dari itu bangsa Indonesia tidak boleh berharap pada kemurahan hati pihak asing, tetapi harus berupaya memaksa terjadinya alih teknologi. Indonesia juga harus berjuang secara mandiri untuk meningkatkan penguasaan teknologi secara mandiri melalui kegiatan penelitian dan pengembangan dalam negeri.

Investasi dari luar yang berupa teknologi dan dana, biasanya digunakan untuk meningkatkan keahlian sebagai langkah inovasi dan pembangunan yang berkelanjutan. Untuk menarik arus modal yang signifikan ke suatu negara dipengaruhi oleh faktor iklim investasi yang kondusif dan prospek pengembangan di negara penerima. (Khairandy, 2006) Terkait dengan upaya persaingan, negara maju dan negara berkembang melakukan upaya yang berupa menciptakan suatu insentif dalam rangka mendorong dan melindungi investasi asing. Adapun yang dimaksud insentif dalam hal ini adalah berupa regulasi investasi yang didalamnya diatur mengenai insentif

pajak, peningkatan infrastruktur dan penyederhanaan birokrasi.

Kehadiran penanaman modal asing dapat memberikan kontribusi yang besar dalam mendorong kinerja laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia, mendorong timbulnya industri pasokan bahan baku lokal, proses alih teknologi dan manajemen, serta manfaat bagi investor lokal, yaitu berkembangnya kolaborasi yang saling menguntungkan antara investor asing dengan pebisnis dalam negeri.

Perkembangan investasi asing dapat memberikan berbagai manfaat dan dampak positif untuk perkembangan perekonomian nasional. Devisa negara mengalami peningkatan yang cukup berarti sehingga negara kita dapat memiliki cadangan pendanaan untuk menghadapi kondisi yang kurang baik. Dengan berbagai keuntungan investasi langsung, maka wajar apabila semua negara di dunia, baik negara maju maupun negara berkembang saling bersaing untuk menarik masuknya modal asing. Ketatnya persaingan memaksa negara berkembang untuk merestrukturisasi hukum investasi mereka melalui pembangunan kerangka hukum dalam rangka menjamin kestabilan iklim investasi.

Kehadiran Undang-Undang Penanaman Modal di dalam negeri disambut dengan perbedaan pandangan yang sangat tajam. Sebagian mengatakan UU ini terlalu liberal, berbeda dengan landasan filosofis dan konstitusional ekonomi Indonesia yang ditetapkan dalam UUD 1945. Denny Purbasari, salah seorang yang menentang paham liberalisme,

mengemukakan liberalisasi dalam RUU PM, tidak tepat untuk meningkatkan investasi.

2. Dampak Dari Alih Teknologi Terhadap Perusahaan Modal Asing Yang Ada Di Indonesia

Alih teknologi adalah pemindahan teknologi dari pemilik teknologi kepada penerima teknologi untuk mengadaptasi teknologi tersebut. Teknologi disini merupakan metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Peralihan teknologi dapat ditempuh dengan dua cara yaitu, melalui penanaman modal, dan melalui perjanjian lisensi paten. (Khairandy, 2006) Akan tetapi, peralihan teknologi melalui pemberian lisensi dipandang lebih baik, karena penerima lisensi dapat belajar untuk melaksanakan sendiri Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam bentuk teknologi yang dilisensikan tersebut. Penerima lisensi diharapkan dapat melakukan modifikasi, pengembangan dan penyempurnaan lebih lanjut dari teknologi yang dilisensikan, serta kemudian memiliki sendiri teknologi yang handal, yang menjadi bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual yang dimiliki olehnya sendiri.

Penyerahan suatu atau beberapa hak teknologi melalui perjanjian lisensi dari pemegang paten kepada penerima paten perlu ditundukkan pada sejumlah ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah, karena melalui ketentuan dan syarat tersebut hak (keuntungan yang diharapkan) dan kewajiban (pengorbanan) masing-masing pihak ditetapkan seimbang dan adil. Diantara

berbagai ketentuan dan syarat tersebut yang perlu mendapat perhatian utama diantaranya (Prakoso et al., 2022):

- a. Eksklusivitas atau non-eksklusifitas
Pemberian dan penerimaan lisensi dapat bersifat eksklusif dan non eksklusif, dapat ditinjau dari pemegang paten atau penerima paten dengan kepentingan yang berbeda-beda. Untuk kepentingan pemasaran yang luas, pemegang paten biasanya menghendaki pemberian lisensi yang non-eksklusif, sehingga lisensi itu dapat digunakan oleh lebih banyak penerima paten.
- b. Pembatasan jenis kegiatan
Biasanya lisensi tidak diberikan tanpa batas, dan pembatasan tersebut dapat ditentukan dengan berbagai cara diantaranya: 1) penerima paten dapat menerima hak know how untuk memproduksi serta menggunakan merek dagang untuk menjual produk yang bersangkutan. 2) penerima paten dapat menerima hak know how untuk memproduksi, tetapi hak menggunakan merek dagang diberikan kepada penerima paten lain guna memasarkannya.

Adapun dampak Dari Alih Teknologi Terhadap Perusahaan Modal Asing Yang Ada Di Indonesia, adalah sebagai berikut (Risty, Arifin, Sadono, & Sukarna, 2021):

- a. Terbentuknya competitor, karena dengan memberikan lisensi kepada sebuah perusahaan asing, perusahaan tersebut akan memperoleh pengetahuan

produksi dan teknologis, sehingga sangat berpotensi untuk menjadi kompetitor di masa depan.

- b. Terbatasnya hasil imbalan yang diberikannya, karena meskipun tidak ada pengeluaran modal, royalti dan pendapatan dari pemberian lisensi tidaklah mudah didapat bagi pemilik paten, yang mesti menginvestasikan waktu manajemen dan perekayasaan. Sedangkan bagi penerima paten yang biasanya berasal dari negara berkembang, mengenai akibat-akibat dari pembayaran royalti kepada negara maju, berpengaruh pada neraca pembayaran negara-negara berkembang.
- c. Meskipun dalam perjanjian lisensi menguraikan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak, kesalahpahaman dan konflik dapat muncul dalam pelaksanaannya. Kualitas produk yang tidak konsisten untuk semua Negara disebabkan oleh longgarnya kendali mutu dapat pula merusak reputasi sebuah produk atas basis dunia.

3. Pengaturan Hukum Alih Teknologi Di Indonesia

Terbentuk dan berfungsinya Sistem Hukum Nasional yang mantap bersumberkan Pancasila dan UUD 1945 dengan memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku yang mampu menjamin kepastian ketertiban penegakan dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran serta mampu mengamankan dan mendukung

pembangunan Nasional yang didukung oleh aparatur hukum sarana dan prasarana yang memadai serta masyarakat yang sadar dan taat hukum.

Pembangunan industri untuk Indonesia sangat diperlukan terutama dalam kaitan dengan penemuan baru. Suatu penemuan baru harus dapat ditaksir segera dimana paten atau penemuan tersebut didaftarkan. Pihak-pihak dapat memulai pengadilan negeri untuk menggunakan paten tersebut dan kepada pihak yang menggunakan lisensi wajib tersebut harus memberikan royalti yang wajar. kepada pihak pemegang paten tersebut. Berdasarkan kategori di atas jelas terlihat bahwa penggunaan teknologi baru atau alih teknologi harus mendapat pengaturan yang memadai sehingga dunia usaha akan terhindar dari peniruan teknologi lain, dan hal ini sejalan dengan persetujuan umum tentang tarif dan perdagangan yang merupakan perjanjian perdagangan multilateral yang pada dasarnya bertujuan menciptakan perdagangan bebas perlakuan yang sama dan membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan manusia. Persetujuan trips memuat norma-norma dan standar perlindungan bagi karya intelektual manusia dan menempatkan perjanjian Internasional di bidang hak atas kekayaan intelektual sebagai dasar.

Suatu perusahaan menentukan kelanjutan produksinya menggunakan produksi orang lain dengan jalan lisensi. WIPO (World Intellectual Property Organization) bertanggung jawab untuk melahirkan promosi dan perlindungan milik

intelektual di seluruh dunia. Jadi negara-negara harus tunduk dan patuh pada peraturan hukum internasional untuk itu negara harus melakukan ratifikasi tentang peraturan yang berkaitan dengan hak milik intelektual, penanaman modal asing dan perjanjian lisensi Indonesia menerapkan ketiga bentuk tersebut ke dalam mekanisme pengaturan alih teknologi di Indonesia

4. Alih Teknologi Pada Perusahaan Yang Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.(Jazuli et al., 2022; NIM, n.d.) Adapun visa menurut Pasal 1 angka (18) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian diberikan arti sebagai keterangan tertulis yang diberikan pejabat berwenang yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia atau dasar pemberian izin tinggal. Ada empat macam visa yang diakui dalam Undang-Undang Keimigrasian, yakni visa diplomatik, visa dinas, visa kunjungan, dan visa tinggal terbatas. Visa untuk pekerja masuk dalam lingkup visa tinggal terbatas.

Penempatan TKA di Indonesia, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan profesional pada bidang-bidang tertentu yang mana belum dapat diduduki oleh pekerja lokal. Selain itu, juga sebagai tahapan mempercepat proses pembangunan nasional maupun daerah dengan cara mempercepat alih teknologi dan alih keahlian serta

meningkatkan investasi asing

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang penggunaan tenaga kerja asing menyebutkan bahwa Tenaga kerja pendamping TKA adalah tenaga kerja Indonesia yang ditunjuk oleh Pemberi Kerja TKA dan dipersiapkan sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan dalam rangka alih teknologi dan alih keahlian. (Jazuli et al., 2022; Putri, 2021) Yang mana pemberi kerja wajib melakukan penunjukan tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai Tenaga Kerja Pendamping TKA yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dan juga wajib melaksanakan pendidikan serta pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA apabila perjanjian kerja antara TKA dengan pemberi kerja telah selesai maka pemberi kerja wajib memulangkan TKA ke negara asalnya.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) PP Nomor 34 Tahun 2021 tentang penggunaan tenaga kerja asing, yang menyatakan bahwa, sebagai berikut: Pemberi Kerja TKA wajib:

- 1) Menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai Tenaga Kerja Pendamping TKA yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari TKA;
- 2) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA;
- 3) Memulangkan TKA ke negara

asalnya setelah perjanjian kerjanya berakhir.”

Maka dari itu pelaksanaan pendidikan dan/atau pelatihan tenaga kerja pendamping TKA dapat dilaksanakan di dalam dan/atau di luar negeri yang mana tenaga kerja pendamping TKA yang mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan harus mendapatkan sertifikat kompetensi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menggunakan TKA, Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mensyaratkan pemberi kerja TKA untuk mendapatkan izin tertulis dari Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Menteri) atau pejabat yang ditunjuk. Untuk mempekerjakan TKA, pemberi kerja TKA harus memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing selanjutnya penulis singkat RPTKA yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Pemberi kerja yang akan menggunakan TKA wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk dan pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan TKA sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan bila melanggar ketentuan penggunaan TKA yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka akan dikenakan sanksi pidana.

Oleh karena itu, pemberi kerja tenaga kerja asing wajib mengajukan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) untuk memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) serta

bersedia untuk dikenakan retribusi. Di sisi lain pemerintah juga tidak dapat menutup mata, di mana situasi dan kondisi Indonesia masih belum dapat menciptakan lapangan kerja bagi sebagian dari pencari kerja. (Jazuli et al., 2022) Ada beberapa tujuan penempatan TKA di Indonesia, yaitu sebagai berikut (Muhammad et al., 2021)m:

- 1) Memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil dan profesional pada bidang- bidang tertentu yang belum dapat diisi oleh TKI.
- 2) Mempercepat proses pembangunan nasional dengan jalan mempercepat proses alih teknologi atau alih ilmu pengetahuan, terutama di bidang industri.
- 3) Memberikan perluasan kesempatan kerja bagi TKI. Meningkatkan investasi asing sebagai penunjang modal pembangunan di Indonesia.

Tetapi alih keterampilan dari tenaga kerja asing kepada tenaga kerja lokal belum sepenuhnya berjalan. Pada praktiknya, terutama dalam Perusahaan yang menggunakan Tenaga Kerja Asing yang telah bekerja dalam jangka waktu yang lama dan seolah-olah menjadi pekerja permanen di perusahaan, akibat terus diperpanjangnya izin tinggal terbatas dan Visa bekerja mereka, Sedangkan sudah seharusnya berdasarkan Ketentuan Pasal (42) ayat (4) Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu

Sudah seharusnya TKA dipulangkan ke negara asalnyasetelah

perjanjian kerjanya berakhir. Hal demikian sudah seharusnya dilakukan oleh para pemberi kerja karena dengan para TKA terus bekerja di Indonesia tidak menjamin proses pengalihan teknologi dan alih keahlian berjalan dengan sebagaimana mestinya. Seringkali proses alih keahlian dan keterampilan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pemberi kerja atau perusahaan harus memastikan TKA mengalihkan keahlian dan keterampilan kepada tenaga kerja lokal yang bekerja di perusahaannya.

Tujuan penggunaan tenaga kerja asing tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan profesional pada bidang tertentu yang belum dapat diduduki oleh tenaga kerja lokal serta sebagai tahapan dalam mempercepat proses pembangunan nasional maupun daerah dengan jalan mempercepat alih ilmu pengetahuan dan teknologi dan meningkatkan investasi asing terhadap kehadiran TKA sebagai penunjang pembangunan di Indonesia walaupun pada kenyataannya perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia baik itu perusahaan swasta asing maupun swasta nasional wajib menggunakan tenaga ahli bangsa Indonesia sendiri.

Perusahaan atau Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang menggunakan TKA sebagai pekerja diwajibkan untuk menunjuk TKPI dan juga melaksanakan alih teknologi dan alih keahlian Dimana hal tersebut bertujuan untuk apabila TKA tersebut telah habis masa kerjanya di Indonesia maka diharapkan tidak ada lagi TKA yang menduduki jabatan tersebut karena jabatan tersebut sudah bisa di duduki oleh TKI sebagai hasil dari alih

teknologi dan alih keahlian tersebut.

Dampak–dampak Tenaga Kerja Asing terhadap sosial masyarakat Indonesia. Dampak tersebut dibagi dua yakni ada dampak positif dan dampak negatif. Berikut dampak positif Tenaga Kerja Asing masuk ke Indonesia, yaitu sebagai berikut:(Jazuli et al., 2022)

- 1) Masuknya Ilmu dan Teknologi baru di sebuah bidang pekerjaan Dengan adanya tenaga kerja asing, maka kita akan mendapatkan ilmu baru di sebuah bidang pekerjaan. Ilmu baru ini bisa kita dapatkan dari tenaga kerja asing yang mungkin biasa dilakukan di negara asalnya. Dengan adanya ilmu baru ini maka menambah inovasi di Indonesia. Tidak hanya ilmu baru saja, namun juga teknologi baru. Tenaga kerja asing membawa teknologi yang digunakan dari negara asalnya untuk diterapkan di Indonesia. Hal ini akan sangat menguntungkan apabila tenaga kerja asing berasal dari negara maju di bidangnya.
- 2) Pengembangan suatu bidang menjadi lebih cepat Pengembangan suatu bidang pekerjaan sangat didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan ahli. Penggunaan tenaga kerja asing yang sudah berpengalaman di suatu bidang akan dapat menjadi sarana pengembangan yang baik di suatu bidang pekerjaan. Dan pengalaman yang baik ini bisa ditularkan untuk orang-orang lokal

Indonesia.

- 3) Penyerapan teknologi baru lebih cepat terjadi Penyerapan teknologi akan mudah dilakukan apabila ada tenaga yang ahli di bidangnya. Teknologi dari negara maju akan mudah dilakukan apabila didukung oleh seseorang yang berpengalaman, apalagi dari negara asal teknologi tersebut.
 - 4) Adanya peningkatan investasi di Indonesia Dengan adanya tenaga kerja asing yang datang di Indonesia maka diperkirakan akan adanya peningkatan investasi di Indonesia. Hal ini juga didapatkan dari hasil perekrutan tenaga kerja asing tersebut.
 - 5) Meningkatkan produktivitas Tenaga Kerja Indonesia Persaingan tenaga kerja asing dan lokal pastinya akan memicu semangat tenaga kerja lokal untuk terus memacu dirinya agar dapat tetap bertahan dalam persaingan.
- 5. Peranan Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Perusahaan Modal Asing Yang Ada Di Indonesia**

Perusahaan multinasional di Indonesia dalam pengembangan alih teknologi pada umumnya didasarkan pada suatu perjanjian atau suatu kontrak. Perjanjian diartikan sebagai suatu persetujuan oleh pihak pemilik teknologi kepada pihak penerima teknologi, untuk melakukan suatu tindakan yang berhubungan dengan suatu hak penemuan baik produk maupun proses. Berbagai variasi perjanjian alih teknologi dapat terakomodasi dalam bentuk-bentuk

perjanjian seperti perjanjian lisensi baik paten maupun merek, dan perjanjian bantuan teknis. Melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK), pemerintah hadir untuk mendorong investasi melalui kemudahan perizinan berusaha bagi para investor. Selama ini, persoalan tumpang tindih dalam perizinan usaha antara kewenangan Pusat dan Daerah serta Kementerian/Lembaga (K/L) telah menyebabkan sulitnya proses perizinan bagi investor. Tak hanya memakan waktu lama, tetapi calon investor juga harus melalui proses yang berbelarutar.

UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan omnibus law yang mengatur perubahan peraturan beragam sektor dengan tujuan memperbaiki iklim investasi dan mewujudkan kepastian hukum. Terobosan Omnibus Law memungkinkan 80 Undang-Undang dan lebih dari 1.200 pasal direvisi dengan UU Cipta Kerja yang mengatur multisektor. Dengan demikian, revisi memangkas pasal-pasal yang tidak efektif. Terobosan ini diperlukan untuk memperbaiki iklim berusaha, memperbaiki kebijakan horizontal dan vertikal yang saling berbenturan, meningkatkan indeks regulasi Indonesia yang masih rendah, mengatasi fenomena *hyper regulation* dan kebijakan tidak efisien, serta UU yang bersifat sektoral dan sering tidak sinkron.

Pengesahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mendorong investasi dengan sistem perizinan yang sederhana. Proses perizinan kegiatan

usaha kini telah diubah dari berbasis izin menjadi berbasis risiko. Sistem yang disebut Perizinan Berbasis Risiko bisa didapatkan secara daring melalui *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA). Perizinan berbasis risiko merupakan sistem perizinan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Tingkat risiko tersebut dibagi menjadi rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Selain itu, beberapa faktor lain juga dipertimbangkan seperti peringkat skala kegiatan usaha dan luas lahan sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Sistem perizinan yang lebih mudah dan cepat tentu sangat membantu perbaikan ekonomi negara. Hal ini dikarenakan dengan sistem perizinan yang baik akan membuat calon investor lebih tertarik berinvestasi di Indonesia. Persyaratan investasi menjadi lebih mudah dengan UU Cipta Kerja. Pertama, menetapkan bidang usaha penanaman modal yang didorong untuk investasi. Kriteria investasi yang dimaksud mencakup teknologi tinggi, investasi besar, berbasis digital, dan padat karya. Kedua, untuk kegiatan usaha UMKM dapat bermitra dengan modal asing. Ketiga, status Penanaman Modal Asing (PMA) hanya dikaitkan dengan batasan kepemilikan asing. Persyaratan keempat dan terakhir, ketentuan persyaratan investasi dalam UU sektor dihapus karena akan diatur dalam Perpres Bidang Usaha Penanaman Modal (BUPM). Dengan mudahnya pengurusan izin usaha, maka

diharapkan iklim investasi di Indonesia akan membaik. Investor baik lokal maupun asing akan tertarik untuk menanamkan modalnya di tanah air. Peluang terbukanya lapangan kerja baru pun semakin terbuka untuk berbagai sektor.

KESIMPULAN

- a. Bahwa Alih teknologi dari suatu negara ke negara lain, umumnya dari negara maju berkembang dapat dilakukan dengan berbagai cara tergantung pada macamnya bantuan teknologi yang dibutuhkan untuk suatu proyek. Teknologi dapat dipindahkan melalui cara sebagai berikut. Mempekerjakan tenaga-tenaga ahli perorangan. Dengan cara ini negara berkembang bisa dengan mudah mendapatkan teknologi, yang berupa teknik dan proses manufacturing yang tidak dipatenkan. Cara ini hanya cocok untuk industri kecil dan menengah. Menyelenggarakan suplai dari mesin-mesin dan alat equipment lainnya. Suplai ini dapat dilakukan dengan kontrak tersendiri. Perjanjian lisensi dalam teknologi si pemilik teknologi dapat memudahkan teknologi dengan memberikan hak kepada setiap orang/badan untuk melaksanakan teknologi dengan suatu lisensi. Expertise dan bantuan, teknologi. Keahlian dan bantuan dapat berupa Studi pre-investasi, Basic pre-engineering, Spesifikasi mesin-mesin, Pemasangan dan menjalankan mesin-mesin dan Manajemen.
- b. Bahwa Melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK), pemerintah hadir untuk mendorong investasi melalui

kemudahan perizinan berusaha bagi para investor. Selama ini, persoalan tumpang tindih dalam perizinan usaha antara kewenangan Pusat dan Daerah serta Kementerian/Lembaga (K/L) telah menyebabkan sulitnya proses perizinan bagi investor. Tak hanya memakan waktu lama, tetapi calon investor juga harus melalui proses yang berbelarut-larut

DAFTAR PUSTAKA

- Jazuli, E. Rakhmat, Fasyehhudin, Mohamad, Nurikah, Nurikah, & Balgis, Erna Rahma. (2022). Kewenangan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang Dalam Pembinaan Terhadap Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9(5), 2717–2725.
- Khairandy, Ridwan. (2006). Iklim Investasi dan Jaminan Kepastian Hukum dalam Era Otonomi Daerah. *Jurnal Hukum Respublica*, 5(2).
- Lainsampatty, Natanel. (2022). Nomenklatur Penataan Desa Adat Dalam Permendagri No. 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa. *Bacarita Law Journal*, 3(1), 55–61.
- Muhammad, Alvi Syukri, Maiyestati, Maiyestati, & Zarfina, Zarfina. (2021). *Disharmonisasi Regulasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia*. Universitas Bung Hatta.
- Nim, Thomas Gunawan. (N.D.). Efektifitas Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Ketertiban Umum Terkait Pengelolaan Sampah Yang Baik Dan Berwawasan Lingkungan Oleh Pemerintah Daerah Di Kota

- Pontianak. *Jurnal Fatwa Hukum*, 2(2).
- Oktoviarizko, Sultan. (2022). *Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Di Pt Elnusa Tbk Jakarta Selatan*. Universitas Jenderal Soedirman.
- Pikahulan, Rustam Magun. (2018). Konsep Alih Teknologi Dalam Penanaman Modal Di Indonesia Bidang Industri Otomotif. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 13(2).
- Prakoso, Bhim, Suarda, I. Gede Widhiana, & Wardana, Dendik Surya. (2022). Legal Certainty On Ppat Authority In Making Deed Outside Of His Location. *Budapest International Research And Critics Institute-Journal (Birci-Journal)*, 5(4), 31371–31381.
- Purwati, Siti. (2022). *Perlindungan Hukum Atas Hak Pemenang Objek Lelang Barang Temuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Hukum.
- Putri, Nabilla Azzahra. (2021). *Pelaksanaan Alih Teknologi Dan Alih Keahlian Tenaga Kerja Asing Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja: Studi Kasus Di Pt. Goodyear Indonesia Tbk*. Uin Sunan Gunung Djati Bandung.
- Rhiti, Hyronimus. (2015). *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik Ke Postmodernisme)*. Ctk. Kelima. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Risty, Alvian Octo, Arifin, Zaenal, Sadono, Bambang, & Sukarna, Kadi. (2021). Harmonisasi Norma Atas Pengaturan Jabatan Tertentu Yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing Kategori Pertambangan Dan Penggalan. *Jurnal Usm Law Review*, 4(1), 414–430.
- Ulli, Aristia. (2020). *Analisa Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Mengenai Tanah Eigendom Bekas Milik Belanda (Studi Kasus Ahli Waris Dari Frans Hadipurbojo)*. Universitas Katolik Darma Cendika Fakultas Hukum.
- Utama, I. Made Yogi Purusa, & Asikin, Zainal. (2022). Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Akad Musyarakah Di Pt. Bpr Syariah Dinar Ashri. *Jurnal Education And Development*, 10(2), 729–737.